

PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019

KPT KPU BONE NO 26.1/ PL.01.3-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf f menetapkan dan mengumumkan perolehan kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 16 Tahun 2017.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Jumlah Kursi Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dan Bilangan Pembagi Penduduk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Jumlah penduduk Kabupaten/kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana jumlah penduduk lebih **500.000** (Lima Ratus Ribu) orang sampai dengan **1.000.000** (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi. Karena jumlah penduduk Kabupaten Bone sebanyak **866.245** jiwa, maka jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Bone pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak **45** (Empat Puluh Lima) kursi; Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebanyak **45** (Empat Puluh Lima) Kursi dan jumlah Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Bone adalah **19.249** (Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Januari 2018.